



P U T U S A N
NOMOR 1/PDT/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. KAMAL RESWARA**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sekat Kecamatan Kepala Madang Kabupaten Buru Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasan Slamet, S.H.**, dan **Azwar Patty, S.H.**, masing-masing Advokat, beralamat di Jalan A.M. Sangadji No. 36 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015, sebagai Pembanding I, semula **Tergugat II**;
- 3. ANIDI TALESY**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sekat Kecamatan Kepala Madang Kabupaten Buru Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasan Slamet, S.H.**, dan **Azwar Patty, S.H.**, masing-masing Advokat, beralamat di Jalan A.M. Sangadji No. 36 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015, sebagai Pembanding II, semula **Tergugat III**;

Lawan:

- 1. SAYUTI KALIDUPA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin (Setapak Romeo) Belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Kapahaha Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ali Tukan, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin (Setapak Romeo) Belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Kapahaha Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015, sebagai Terbanding, semula **Penggugat**;

Halaman 1 dari 6 halaman, putusan Nomor 1/Pdt/2017/PT AMB



2. DIREKTUR PT. GEMA HUTANI LESTARI, Alamat di Desa Wamlana
Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru, sebagai
Turut Terbanding, semula **Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/PDT/2017/PT AMB tanggal 10 Januari 2017, tentang penunjukan Hakim ;
2. Berkas Perkara Banding Nomor 1/PDT/2017/PT AMB ;
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 159/PDT.G/2015/PN. Amb, tanggal 11 Agustus 2016 ;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Amb yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahliwaris yang sah dari Almarhum La Nuru;
3. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Desa Sekat sekarang Walbele Kecamatan Kepala Madang Kabupaten Buru Selatan dengan batas-batas yaitu dengan batas sebelah Timur dengan Gunung / Bukit, Barat dengan Pantai / Laut, Utara dengan dusun Kelapa Nuria, Selatan dengan dusun Anene Pune adalah milik sah Penggugat dan para ahli waris lainnya dari Almarhum La Nuru;
4. Menyatakan perbuatan memasuki dan menguasai objek sengketa oleh Tergugat I baik atas kehendak sendiri atau atas izin Tergugat II dan Tergugat III, atau orang lain, sebagai perbuatan melawan hukum dan melawan hak sehingga dinyatakan tidak sah;
5. Memerintahkan Tergugat I, II dan III beserta setiap orang tunduk, patuh atas putusan ini dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta yang mendapat hak dari padanya, keluar dari objek beserta seluruh barang miliknya dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman;



6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 22.179.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 ASWAR PATTY, SH. Beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FAHRI BACHMID, SH. MH & ASSOCIATES, Jl. A.M. Sangadji No.36 Kota Ambon sebagai kuasa dari Pembanding I dan Pembanding II, semula Tergugat II dan Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Amb supaya diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh RAHMAN TARODJI, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada pihak Terbanding / Penggugat dan kepada Turut Terbanding / Tergugat I ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I dan Pembanding II / kuasa Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 17 Oktober 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding / Penggugat dan kepada Turut Terbanding / Tergugat I masing-masing pada tanggal 23 Desember 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.159/Pdt/2015/PN Amb yang dibuat oleh RAHMAN TORADJI, SH. Juruita pada Pengadilan Negeri Ambon yang telah memberi kesempatan kepada pihak kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula kuasa Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 28 Oktober 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Tergugat I, masing-masing tanggal 23 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa Permohonan banding dari kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Amb dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak penggugat/pembanding tanggal bulan Agustus 2016 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, II / Terbanding I, II tanggal 21 Nopember 2016 berpendapat tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan menyetujui pertimbangan pertimbangan hukum dari pengadilan negeri beserta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sebagai berikut :

Bahwa ternyata tanah objek sengketa merupakan tanah yang berasal dari pembelian kakek Penggugat yaitu LA NURU KALIDUPA dari RASIMA PUNE pada tanggal 15 Januari 1970, hal mana setelah dicocokkan dengan fakta-fakta dalam persidangan terlebih setelah Majelis Hakim mengadakan sidang pemeriksaan setempat dapatlah ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa benar saat ini hanyalah wilayah objek sengketa yang tidak ditumbuhi lagi tanaman baik yang berupa tanaman yang berumur panjang seperti pohon kelapa ataupun tanaman yang berumur pendek seperti umbi-umbian/kasbi dan pohon pisang sebagaimana yang telah diterangkan baik dari saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III, sehingga membuktikan bahwa benar tanah objek sengketa tersebut telah lama sudah digunakan atau diusahakan sebagai lokasi Logpond atau sebutan lainnya Lopong untuk tempat penampungan kayu sebelum diangkut ke kapal laut yaitu sejak tahun 1978, sedangkan tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai objek sengketa dalam jawabannya berada atau terletak di sebelah air Emguhen atau dalam versi Penggugat sebelah **selatan** itu berbatasan dengan **Anene Pune**, akan tetapi setelah diadakan pemeriksaan setempat keadaan fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim adalah terdapatnya pohon-pohon kelapa (tanaman berumur panjang) yang masih tumbuh diatas tanah sebelah selatan tersebut, sehingga membuktikan tanah tersebut tidak pernah diusahakan atau digunakan sebagai lokasi Logpond atau Lopong. Lagipula jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat II dan Tergugat III maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa dahulu lokasi objek sengketa yang juga disebut Emguhen/Lopong masuk wilayah pemerintahan Desa Sekat,

Halaman 4 dari 6 halaman, putusan Nomor 1/Pdt/2017/PT AMB



namun setelah adanya pemekaran desa saat ini lokasi objek sengketa menjadi wilayah pemerintahan Desa Walbele, sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sekat (vide bukti P-2, P-3, P-4, dan P-12), sehingga bertolak belakang dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan bahwa wilayah lokasi objek sengketa adalah termasuk wilayah Pemerintah Negeri Regenshap Fogi (Raja) vide bukti T.I,II-1, hal mana bentuk pemerintahan sebagaimana yang dinyatakan Tergugat II dan Tergugat III sudah tidak dikenal dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil bantahan yang beralasan menurut hukum maka perbuatan Para Tergugat dipandang sebagai perbuatan menguasai dan menempati tanah yang bukan menjadi haknya;

Menimbang dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 nomor 159/Pdt.G/2015/PN Amb dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat II dan Tergugat III tetap pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat II dan Tergugat III ;

Mengingat Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen in De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 27/227, (RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Pasal 199-205) dan Peraturan Perundang-undang lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding I dan Pembanding II, semula kuasa Tergugat II dan Tergugat III ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Amb yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari KAMIS, tanggal 26 Januari 2017 oleh kami BHASKARA PRABA BHARATA, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE MAYUN, SH. MH.dan MARUDUT BAKARA, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 10 JANUARI 2017 Nomor 1/PDT/2016/PT AMB dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta KEITEL von EMSTER, SH. Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula kuasa Tergugat II dan Tergugat III maupun Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

I GEDE MAYUN, SH. MH.

Ttd.

1. MARUDUT BAKARA, SH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

BHASKARA PRABA BHARATA, SH,

PANITERA,

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.

Perincian biaya perkara:

- RedaksiRp 5.000,00
- Meterai.....Rp 6.000,00
- Proses Rp139.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, putusan Nomor 1/Pdt/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP.196202021098031006

Halaman 7 dari 6 halaman, putusan Nomor 1/Pdt/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)